



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan salah satu perikatan suci yang mana perikatan tersebut dilandasi dengan ikatan lahir batin, dalam Undang-Undang Perkawinan ikatan lahir batin tersebut dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berlandaskan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya ikatan perkawinan selama masa perkawinan dapat menimbulkan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang disebut harta gono gini. Dalam mempertahankan dan melindungi harta yang diperoleh pada masa perkawinan sehingga tidak menjadi harta bersama, suami istri dapat melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan agar terjadi pemisahan harta pada masa perkawinan, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin tidak hanya dibuat sebelum masa perkawinan tetapi juga dapat dibuat pada masa perkawinan. Sehingga akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak merugikan bagi pihak ketiga yang telah terikat perjanjian dengan suami istri tersebut.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan dalam pembuatan perjanjian kawin, sehingga dalam Bab II menjadi pokok pembahasan tentang perbedaan pengaturan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan dan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan, yang membedakan

dalam peraturannya, yaitu tentang :

1. Waktu pembuatan dan waktu berlakunya perjanjian kawin pada masa perkawinan, sebagai berikut :

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dibuat, dicatatkan dan disahkan oleh pegawai pencatan perkawinan sebelum berlangsungnya ikatan perkawinan. Sehingga perjanjian kawin tersebut mulai berlaku pada saat ikatan perkawinan tersebut berlangsung. Berbeda dengan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana perjanjian kawin dapat dibuat pada saat ikatan perkawinan telah terjadi yaitu pada masa perkawinan. Oleh sebab itu terdapat perbedaan waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut bagi pihak ketiga, yang mana apabila perjanjian kawin dibuat pada masa perkawinan, maka perjanjian kawin tersebut berlaku bukan sejak adanya ikatan perkawinan, namun sejak perjanjian kawin tersebut dicatatkan dan disahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

2. Bentuk dan tahapan pengesahan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan

Bentuk dan tahapan pengesahan perjanjian kawin, apabila perjanjian kawin dibuat sebelum ikatan perkawinan maka tahapan yang dilakukan yaitu, calon suami istri sepakat membuat perjanjian kawin dalam bentuk notarial yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, selanjutnya dilanjutkan pendaftaran perjanjian kawin tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri dan disahkan dan dicatatkan pada pegawai



pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin tersebut dibuat pada masa perkawinan dalam bentuk dan tahapan yang harus dilakukan pihak suami dan istri mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dari penetapan Pengadilan Negeri yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kawin dan pembagian harta bersama. Setelah memperoleh penetapan pihak suami istri menunjuk Notaris untuk dibuatkan perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri beserta Akta Pembagian Harta Bersama sesuai penetapan dari Pengadilan. Selanjutnya akta perjanjian kawin tersebut dicatatkan dan disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya perubahan pengaturan yang terjadi akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam pelaksanaannya dapat merugikan pihak ketiga yang telah terikat dalam suatu perjanjian terhadap suami istri, yang sebelumnya tidak melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung. Sehingga dalam Bab III menjelaskan tentang legalitas perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan bagi pihak ketiga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Legalitas bagi pihak ketiga dalam perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berfungsi sebagai penjamin bahwa tidak akan ada pihak ketiga yang dapat dirugikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena dalam proses pembuatan perjanjian kawin





pada masa perkawinan harus memenuhi tahapan sebagai berikut ;

1. Penetapan Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh para pihak, yaitu suami istri yang menginginkan dibuatkannya perjanjian kawin pada masa perkawinan oleh Notaris;
2. Perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat untuk memisahkan harta kekayaan bersama suami dan istri berdasarkan kesepakatan para pihak yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam penetapan Pengadilan Negeri merincikan setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan, pembagian aset dalam hal ini berbicara tentang pembagian hak atas benda.
3. Pencatatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan tersebut bertujuan agar perjanjian tersebut disahkan dan mengikat setiap pihak yang terikat perjanjian terhadap salah satu pihak.

Oleh sebab itu dalam hal ini pihak ketiga tidak dapat dirugikan, namun apabila ketika pihak ketiga atau kreditur dapat membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan, maka pihak ketiga dapat menuntut pelunasan hutangnya atau pemenuhan tanggungjawab terhadap harta bersama atau harta gono gini tanpa adanya pemisahan harta dan tanggungjawab dari suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:



1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan untuk dapat dibentuk peraturan pelaksana yang mana mengatur proses tahapan pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan, karena hingga saat ini masih belum mampu memberi kepastian hukum bagi semua pihak dalam hal pemenuhan prestasi yang timbul dari suatu perjanjian, baik suami istri, pihak ketiga dan pejabat yang berwenang dalam melakukan proses pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan.
2. Menghimbau masyarakat yang menginginkan untuk membuat perjanjian kawin pada masa perkawinan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan untuk tidak memanfaatkan celah dari peraturan yang ada, yaitu menjadikan dasar itikad baik dalam pembuatan perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin yang dibuat tidak merugikan semua pihak yang terikat dalam perjanjian di kemudian hari.
3. Perlunya merincikan aset yang dimiliki selama perkawinan agar pembagian harta perkawinan dapat secara jelas dan yang terpenting kesepakatan para pihak, agar di kemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR BACAAN

- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hardjowahono, Bayu Seto, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman, H. Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- H.S, Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.S, Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Idris Ramulyo, Mohd, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Judiasih, Sony Dewi, 2016, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Adhitama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenadamedia
- Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia
- Prawiddohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri
- Wignjodipoero, Soerojo, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung





Dwinopianti, Eva, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Lex Renaissance* Nomor 1 Volume 2, Januari 2017

G, Pakaya Susisusanti, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016

Isnaeni, Moch, Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, *Acara Seminar Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga*, Surabaya, 5 Desember 2016

Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law* Volume III nomor 2 Juli-Desember 2015

Judiasih, Sonny Dewi, Petaruhan Esensi Itikat Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Notariil* Volume III nomor 2 Mei 2017

Novitasari, Ane Fany, Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, *Jurnal Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum*, Desember 2016

Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Hukum Online, “Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama”,
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama>, diakses 19 Juli 2017